

MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Ahmad Masyhadi
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: ahmadmasyhadi87@gmail.com

Abstract: *The purpose of the inheritance of Shari'ah is to achieve benefit and avoid adversity in two different time dimensions, the world and the hereafter. This means that all aspects of Islamic teachings must lead to the achievement of these objectives, including economic aspects. Therefore Islamic Economics must be able to be a solution to the acute current economic problems. The logical consequence is that to compile a building of Islamic Economics it cannot be separated from the Maqashid theory as explained earlier.*

Islamic Maqashid occupies a very central and vital position in formulating the methodology for developing Islamic Economics. Even Syathibi himself stated that Maqashid Shari'ah was his superstition. This means that compiling usul fiqh as a methodology cannot be separated from maqashid syari'ah. This is because the theory of maqashid can deliver the mujtahid to determine the standard of benefit in accordance with Shari'ah / law

Islamic economics must put maqashid syari'ah as a reference, so that the system and knowledge that are now being formulated can provide benefits and be able to be a solution to the complex and increasingly present present economic problems. The mujtahids in the field of Islamic Economics should have applied maqashid syari'ah in their analysis of the economy. Maqashid Shari'ah in its ideal plains must also have implications for the economic behavior of Muslim individuals.

Keywords: *Maqashid Syariah, Islamic Economics*

A. Pendahuluan

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat islam pada saat ini adalah penyelarasan ideologi islam dengan berbagai dimensi kehidupan yang dihadapi oleh manusia, misalnya, Ideologi islam dengan pendidikan, ideologi islam dengan social dan juga ideology islam dengan hal-hal yang lain yang banyak dihadapi oleh manusia, baik itu merupakan ssesuatu yang sifatnya makro ataupun mikro. Umat Islam melalui ideology keagamaannya ditantang untuk bisa menjawab berbagai persolan masyarakat dunia. Satu hal besar yang harus dijawab dan dicari solusinya oleh umat islam adalah tentang persolan keterbelakangan umat islam dalam bidang ekonomi. Dalam hal ekonomi, jika umat islam dibandingkan dengan dunia barat bisa dibilang umat islam masih kalah dengan mereka. Padahal dalam islam sendiri, ekonomi menjadi hal yang prioritas untuk dikembangkan.

Upaya untuk menyamai atau melampaui perekonomian dunia Barat dengan mengimplementasikan model pembangunan ekonomi dunia Barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia Muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur-budaya,

nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim menjadikan agama sebagai variabel utama dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada kesamaan model pembangunan antara apa yang diaplikasikan di dunia Barat dengan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam (maqashid syari'ah).

Sistem ekonomi Islam yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima maslahat pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.

Dewasa ini, di Indonesia sendiri, Perumusan terhadap setiap produk ekonomi Islam bersumber dari kajian ushul fiqh dan maqashid syariah. Kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Islam, tidak cukup hanya mengetahui produk fiqh muamalah dan aplikasi dari produk-produk ekonomi saja, tetapi harus memahami metodologi istimbath dan ijtihad ulama dalam merumuskan dan menetapkan suatu masalah hukum Islam, khususnya terhadap kebijakan, sistem, mekanisme, dan produk-produk ekonomi Islam.

Terkait dengan produk perbankan syariah, ushul fiqh yang berwawasan maqashid syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional, tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Semua produk perbankan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang selanjutnya diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Setiap perbankan syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas pokok di antaranya, mengontrol seluruh produk yang digulirkan. DPS juga dibebani kewajiban mengoreksi dan mengevaluasi sisi-sisi syariah yang lain, termasuk melakukan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai syariah dalam perilaku insan perbankan syariah secara menyeluruh.

Tulisan dimaksudkan untuk menjelaskan secara jelas bagaimana konsep ekonomi Islam dibangun melalui maqashid syariah. Pembangunan konsep ekonomi yang bertujuan untuk membangun ekonomi umat secara bersama dan didasarkan pada konsep-konsep Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist.

B. Konsep Maqashid Syariah

Menurut Syatibi,¹ Tujuan-tujuan syariat dalam maqashid syariah dapat ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan

¹ Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, lahir di Granada, tahunnya tidak diketahui, meninggal pada bulan Sya'ban tahun 790 H, bertepatan bulan Agustus 1388 M. Lihat: Abdul Salam, *al-Imam al-Syatibi*, (Kairo: Maktabah al-Islamiyyah, 2001), hlm. 7.

menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.² Al Ghazzali³ menyatakan sikapnya, bahwa apabila maslahat ditafsirkan sebagai memelihara maqashid syariah, maka tidak ada jalan untuk menolaknya, dan ia wajib diikuti, bahkan dapat dipastikan menjadi hujjah.⁴

Menurut Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier).⁵

Tingkatan pertama, *Dharuriyyat* adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dalam hal lainnya juga akan menimbulkan hilangnya kesuksesan dan kenikmatan di dunia dan akan kembali dengan penuh kerugian.⁶

Dalam hal dasar ibadah kembali kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hal adat kembalinya kepada penjagaan terhadap jiwa dan akal, seperti makan, minum, berpakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dalam hal muamalat kembalinya kepada penjagaan terhadap keturunan dan harta, juga penjagaan terhadap jiwa dan akal. Kemudian Syathibi menyatakan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut maslahah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah. Lima hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Perlindungan terhadap agama atau hifdzu ad-diin
- 2) Perlindungan terhadap jiwa atau hifdzu an-nafs
- 3) perlindungan terhadap akal atau hifdzu al-aql
- 4) perlindungan terhadap keturunan atau hifdzu an-nasl
- 5) perlindungan terhadap harta atau hifdzu al-maal

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Tingkatan kedua, *maqasid hajiyyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad mudharabah,

² Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 2-3.

³ Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tusi al-Ghazzali, lahir dari suatu keluarga Persia tahun 450 H/1058 M di Tus. Al-Ghazzali meninggal dunia pada 14 Jumadi alThani 505 H, bertepatan dengan 18 Desember 1111 M. Lihat; Abd al Salam, al-Imam al-Ghazzali; *al-Mizan fi al-Salafi*, (Kairo: Dār al-Futuh, 1994), hlm. 15.

⁴ Al-Ghazzālī, *al-Mustasyfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2000), hlm. 179.

⁵ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 3.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid*

muzara'ah, musaqat dan bai' salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Tingkatan ketiga, *Tahsinīyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.⁸

Contoh jenis maqasid ini dalam hal ibadah yaitu seperti thaharah, mengerjakan amalan sunah, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam hal adat yaitu seperti kesopanan, etika, adab dalam makan dan minum, dan lain-lain. Dalam hal muamalat yaitu seperti larangan menjual barang yang najis.⁹ Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.

Seorang pakar ushul fiqh, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwatidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusakkehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat tidak sampai merusak keberadaan lima usur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagimanusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek tahsinīyat mengabaikan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Lebih jauh, diameyatakan bahwa segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat tahsinīyat harus dikesampingkan jikabertentangan dengan maqâshid yang lebih tinggi (dharûriyah dan hajiyât).¹⁰

Syaikh Muhammad Thahir ibn Asyur pernah mengatakan bahwa “Melupakan pentingnya sisi maqasid dalam syariah islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh”. Menghidupkan kembali Ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan *ijtihad*. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/kaidah di dataran praksis. Dalam hal ini Syed Nawab Heidar Naqvi menyatakan bahwa kaidah perilaku ekonomi dalam Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etik.¹¹

Selanjutnyadia mengelaborasi lebih jauh peran etika dalam banyak hal, diantaranya etika dan perilaku rasional; etika pada perilaku konsumen; penolakan atas teori *Optimum Pareto* karena menafikan nilai etik; etika dalam keadilan distributif; dan etika yang dikaitkan dengan peran pemerintah.¹² Variabel etika, yang dikaitkan dengan masalah sebagai *keyword*-nya, tampaknya memang sangat urgen dalam proses ijtihad di wilayah Ekonomi Islam.

⁸*Ibid*, hlm. 6

⁹*Ibid*,

¹⁰Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare, Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989, hal. 35-36

¹¹Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, (London & New York: Kegan Paul International, 1994), hlm. 201.

¹²*Ibid*

Sampai di sini dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa teori maqashid menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan Ekonomi Islam. Bahkan Syathibi sendiri menyatakan bahwa maqashid syari'ah merupakan *ushulnya-ushul*.¹³ Ini berarti bahwa menyusun *ushul fiqh* sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari maqashid syari'ah. Hal ini karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah/hukum.¹⁴ Bahkan terlebih lagi, menurut at-Tufi, hanya dalam wilayah mu'amalat sajalah rasionalisasi kemaslahatan ini dapat diterapkan.¹⁵

Terkait dengan posisi teori maqashid sebagai pokok pangkal dari proses berijtihad, Syathibi mengintrodusir dua langkah dalam proses ijtihad, yaitu *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tathbiqi*. Pembagian yang dilakukan oleh Syathibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam *ijtihad istinbathi*, seorang ekonom muslim memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide yang dikandung dalam teks (al-Qur'an dan Sunnah) yang masih abstrak. Setelah memperoleh ide-ide tersebut maka kemudian menerapkan ide-ide abstrak tadi pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; inilah yang disebut dengan *ijtihad tathbiqi* atau "ijtihad penerapan." Jadi obyek *ijtihad istinbathi* adalah teks, sedangkan obyek kajian *tathbiqi* adalah manusia dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Sehingga masuk akal jika kemudian Syathibi menyebut *ijtihad tathbiqi* sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.¹⁶

Pembicaraan epistemologi Islam mensyaratkan digunakannya metode deduksi dan induksi. *Ijtihad tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan as-Sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷

Terkait dengan hal tersebut, maka *al-kulliyah al-khamsah* sebagaimana yang diintrodusir oleh Syathibi bukanlah sesuatu yang eksklusif atau harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang kita kenal dalam *al-kulliyah al-khamsah*, maka kebutuhan kita tidak cukup hanya lima kebutuhan primer tersebut. Kita harus mampu menggali dan meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai maqashid syariah,

¹³ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 32. Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa karena posisinya sebagai *ushulnya ushul*, maka *Maqashid Syari'ah* harus berdasar pada dalil-dalil yang *qath'iyata* definitif, bukan yang *dhonny*. Oleh karenanya, menurut Syathibi, dalil naqli yang digunakan sebagai dasar adalah yang mutawatir, sanadnya tersambung dan *matan*-nya tidak mengandung kecacatan. Selain itu ia juga menolak intervensi nalar/rasio dalam wilayah ini, karena jika digunakan maka nalar/rasio akan dengan mudahnya "menghakimi" agama. Lihat: Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 32

¹⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 223-224.

¹⁵ Yusdani, *at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam www.yusdani.com, diakses 03 Januari 2019.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 127-128.

¹⁷ Agustianto, *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam www.pelita.or.id, diakses tanggal 04 Januari 2019.

seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, pemilu dan suksesi, hak mendapat pekerjaan, sandang, pangan dan papan, hak mendapat pendidikan, hak pengobatan dan sebagainya.¹⁸

Aturan-aturan dalam syari'ah sangat terkait dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ibadah, social dan ekonomi hanyalah beberapa dari serangkaian perilaku manusia. Pembahasan sebelumnya mengenai teori maqashidsemestinya mempunyai implikasi terhadap perilaku setiap individu muslim. Selain itu para pakar agama juga tidak boleh melupakan implikasi-implikasi tersebut saat melakukan analisis kajiannya dalam *framework* Islam. Menyusun dan menguraikan implikasi maqashid dalam teori-teori keislaman merupakan sebuah tantangan dan tugas yang sangat berat, yang harus selalu diupayakan oleh para pakar agama.

C. Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam

Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia.

Selama ini teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa problem ekonomi sebagai *how to maximise the satisfaction of wants from the available resources which are relatives to wants*. Definisi ini mengandung inkonsistensi, karena meskipun variabel kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang dengan sendirinya. Jawabannya tentu 'tidak', karena ketidakmampuan materi (sumber daya) untuk memuaskan keinginan manusia. Galbraith, sebagaimana yang dikutip M. Fahim Khan, mempertanyakan: *Bagaimana mungkin proses produksi dapat memuaskan keinginan jika proses produksi itu sendiri justru menciptakan keinginan*. Anda tentunya juga masih ingat hukum Say yang mengatakan *the supply creates its own demand*. Tidak mengherankan kemudian jika T. Scitovsky menyatakan bahwa negara-negara kapitalis yang kaya menjadi masyarakat konsumeris yang banyak melakukan pemborosan.¹⁹

Dalam perspektif Syari'ah, alasan mengapa seseorang memproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada masalah, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan akhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung masalah bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan (*meeting/fulfilling needs*) dan bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*) merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama. Oleh karena *fulfilling needs* merupakan

¹⁸Muhammad Abid al-Jabiri sebagaimana yang dikutip Muhammad Guntur Romli, *Menggagas Fiqh Maqashid* dalam www.islamlib.com, diakses 04 Januari 2019

¹⁹Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Pakistan: IIIT and Institute of Policy Studies, 1994,) hlm. 15.

kewajiban agama, maka ekonomi islam juga menjadi sebuah “kekuatan pemaksa” bagi masyarakat yang tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi problem ekonomi adalah, bagaimana individu memenuhi kebutuhannya (*fulfilling needs*), karena terkadang pada kondisi, waktu dan lokasi tertentu sumber daya yang tersedia menjadi terbatas.

Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan, demikian pula sebaliknya. Padahal konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi-buta dan merusak keseimbangan ekologi.²⁰ Pada sisi yang lain, Ekonomi Islam justru tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keinginan dan hasratnya. Memaksimalkan kepuasan (*maximization of satisfaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi Ekonomi Islam, karena hal tersebut adalah norma-norma yang disokong oleh peradaban yang materialistik.²¹

Sebagai gantinya Ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya/*needs* sebagaimana yang dikehendaki oleh syari’ah. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam *framework* Islam tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung masalah saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*.

Teori ekonomi konvensional menjelaskan utilitas sebagai upaya untuk menguasai/memiliki barang dan jasa guna memuaskan keinginan manusia. *Satisfaction* atau kepuasan hanya dapat ditetapkan secara subyektif, sehingga setiap orang dapat menentukan tingkat kepuasannya tergantung pada kriteria yang ia tetapkan sendiri. Semua aktifitas ekonomi, baik itu proses produksi maupun konsumsi, didasari pada semangat utilitas. Namun dalam Ekonomi Islam hanya barang/jasa yang dapat mengembangkan dan menopang masalah sajalah yang dapat dikategorisasikan sebagai barang/jasa yang mengandung masalah. Oleh karenanya, dari sudut pandang agama, seorang individu muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/jasa yang mengadung kemaslahatan. Barang/jasa dapat diukur tingkat kemaslahatannya relatif pada kemampuan barang/jasa tersebut untuk mengembangkan masalah. Bagi para ekonom muslim, konsep masalah lebih obyektif dari pada konsep utilitas untuk menganalisis perilaku para pelaku ekonomi. Meskipun masalah mungkin akan menyisakan sedikit subyektifitas, namun subyektifitas tersebut tidak membuatnya samar seperti yang terjadi dalam konsep utilitas.

Ada tiga alasan mengapa masalah lebih superior dari pada utilitas, yaitu:²²

1. Masalah memang bersifat subyektif, karena setiap individu dapat menentukan sesuatu yang baik/masalah bagi diri mereka sendiri. Akan tetapi kriteria untuk

²⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 69-70.

²¹Muhammad Najetullah Siddiqi, “Islamic Consumer Behaviour”, dalam Sayyid Tahir et. all (eds.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hlm.55.

²²Asad Zaman, “Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behaviour” dalam F.R. Faridi (ed.), *Essays in Islamic Economic Analysis*, (New Delhi: Genuine Publication & Media Pvt Ltd., 2002), hlm. 40-42.

menentukan masalah ini lebih jelas dan terarah, dari pada subyektifitas yang ada pada konsep utilitas. Dalam konsep utilitas, alkohol (minuman keras) bisa jadi mengandung utilitas tapi bisa juga tidak, relatif pada individu masing-masing. Namun dalam Ekonomi Islam, karena alkohol tidak mengandung kemaslahatan dan jelas kontradiktif dengan *al-kuliyah al-khamsah* maka jelas alkohol tidak akan dikonsumsi.

2. Konflik kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat dihindari, atau setidaknya diminimalisir. Hal ini karena kriteria masalah antara individu dan sosial dapat disinkronkan, sesuai yang tertuang dalam aturan-aturan syar'i. Dalam pandangan Asad Zaman, perilaku konsumsi muslim terkait dengan tiga hal yaitu, altruisme, penolakan terhadap konsep *satiating*; dan *feeding the poor*.
3. Konsep masalah berlaku pada semua aktifitas ekonomi di masyarakat, baik itu dalam proses produksi dan konsumsi. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional; dimana utilitas adalah tujuan dari konsumsi; sedangkan *profit* atau keuntungan adalah tujuan dari proses produksi.

Dalam sejarah Ekonomi Islam, dikenal sebuah lembaga yang disebut dengan *al-Hisbah*. Lembaga yang berada di bawah otoritas negara yang bertugas untuk mengkondisikan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya adalah sebuah lembaga keagamaan (dalam istilah Ibnu Khaldun disebut dengan *wad'ifah diniyyah*,²³ sedangkan al-Maqrizi menyebutnya dengan *kehidzma diniyyah*).²⁴ Tujuan lembaga ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya deviasi atau penyimpangan di masyarakat, menjaga keimanan dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat baik dalam dimensi duniawi dan ukhrawi telah sesuai dengan aturan Allah.²⁵

Tidak sedikit literatur yang membahas al-Hisbah, terutama sejak tahun 620 s.d 1800 M. Di antara para ekonom muslim yang memberikan perhatiannya terhadap al-Hisbah adalah al-Qodli Abu Ya'ali, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, al-Sharazi, Ibnu Taimiyyah, al-Maqrizi, al-Shan'ani dan Tajuddin al-Subhi. Ada beberapa istilah yang sering dilekatkan dengan *al-Hisbah*, antara lain adalah *'Amil ala al-Suq*, *Sabib al-Suq*, dan *al-Muhtasib*. Jika *al-Hisbah* lebih cenderung dipahami sebagai lembaganya, maka tiga yang disebutkan terakhir lebih dimaknai sebagai subyek atau pelaku yang bekerja untuk lembaga al-Hisbah. Istilah *'Amil ala al-Suq* telah muncul pada masa awal kenabian, sedangkan *al-Muhtasib* (dan istilah ini yang lebih populer) baru muncul pada masa khalifah al-Ma'mun (821-833).²⁶

Secara umum, tugas lembaga *al-Hisbah*, menurut Yassine Essid, dapat dibagi menjadi dua kategori: "...we discover two categories of responsibilities, or rather, we find ourselves looking at two different figures: the censor of morals who breaks musical instruments,

²³Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978), hlm. 200.

²⁴Al-Maqrizi, *as-Suluk fi Ma'rifati al-Duwal wa al-Muluk*, (Kairo: t.t.t., 1956), hlm.120.

²⁵Makalah ditulis Juhaya S. Praja, *al-Hisbah sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan bersama oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan BAPPEBTI Deperindag RI Jakarta, di Hotel Radison Yogyakarta, November, 1999.

²⁶Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*, (Leiden: E.J. Brill, 1995), hlm. 115-116.

pours out wine, beats the libertine and tears off his silken clothing, and the modest market provost, a man who controls weights and measures, inspects the quality of the foods on sale, ensures that markets are well supplied, and occasionally sets the price of goods.”²⁷

Sebelumnya al-Ghazali dalam Ihya’-nya, membahas empat hal yang terkait dengan *al-Hisbah*, yaitu kualifikasi atau syarat menjadi seorang muhtasib; kondisi dan proses penerapan *al-Hisbah*; pihak-pihak yang dapat menjadi muhtasib dan tingkatan-tingkatan dalam penerapan *al-Hisbah*. Menilik trend ekonomi kekinian, maka lembaga yang berwenang untuk mengemban tugas ini menurut hemat kami dapat dilakukan dengan cara bahwa tugas-tugas tersebut langsung ditangani oleh pemerintah. Pemerintah dapat memainkan peran sebagai regulator terhadap para “pemain” di pasar; pemerintah dapat berfungsi sebagai produsen terhadap barang/jasa yang tidak dapat dibingkai dalam frame *profit-oriented* dan barang/jasa dalam kategori *non-rivalrous and excludable goods*; pemerintah sekaligus juga dapat berfungsi sebagai konsumen untuk menjaga stabilitas pasar.²⁸

D. Kesimpulan

Intisari dari penjelasan tentang hubungan antara maqashid syariah dan ekonomi islam di atas adalah bahwa maqashid syari’ah sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam maqashid syariah.

Ekonomi islam juga menempatkan maqashid syari’ah sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi solusi terhadap kompleknya problem ekonomi kekinian yang kian akut. Para mujtahid di bidang Ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan maqashid syari’ah dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. Maqashid syari’ah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqashid syari’ah.

Daftar Pustaka

- Agustianto, *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam www.pelita.or.id, diakses tanggal 04 Januari 2019.
 Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid.*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
 Essid, Yassine, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*, Leiden: E.J. Brill, 1995.
 Ghazzali, Abd al Salam, al-Imam al, *al-Miẓān fī al-Salafī*, Kairo: Dār al-Futuh, 1994.
 Ghazzālī, Al, *al-Mustasyfa fī Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2000.
 Jabiri, Muhammad Abid al, sebagaimana yang dikutip Muhammad Guntur Romli, *Menggagas Fiqh Maqashid* dalam www.islamlib.com, diakses 04 Januari 2019.

²⁷*Ibid*

²⁸Juhaya S. Praja, *al-Hisbah sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar...*

- Khaldun, Ibnu, *al-Muqaddimah*, Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978.
- Khan, Muhammad Akram, *An Introduction to Islamic Economics*, Pakistan: IIIT and Institute of Policy Studies, 1994.
- Maqrizi, Al, *as-Suluk fi Ma'rifati al-Duwal wa al-Muluk*, Kairo: t.t.t., 1956.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islam, Economics and Society*, London & New York: Kegan Paul International, 1994.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Praja, Juhaya S., *Makalah: al-Hisbah sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar*, Yogyakarta, November, 1999.
- Salām, Abd al, *al-Imam al-Syatibi*, Kairo: Maktabah al-Islāmiyyah, 2001.
- Siddiqi, Muhammad Najetullah, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayyid Tahir et. all (eds.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- Syatiby, Al, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Yusdani, *at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam www.yusdani.com, diakses 03 Januari 2019.
- Zaman, Asad, "Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behaviour" dalam F.R. Faridi (ed.), *Essays in Islamic Economic Analysis*, New Delhi: Genuine Publication & Media Pvt Ltd., 2002.
- Zarqa, Mustafa Anas, *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare, Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989.